

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEREKRUTAN DENGAN PENIPUAN UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI ORANG (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR SELUMA)

Oleh:

Charlie Angga Vanesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan serta hambatan dalam penyidikan tindak pidana turut serta melakukan perekrutan dengan penipuan untuk tujuan eksploitasi orang di Kepolisian Resor Seluma. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, serta data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan telah dilakukan secara sistematis sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penyidikan dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, dan penyidikan dengan pengumpulan alat bukti yang saling berkaitan. Selain itu, penyidik juga menerapkan konsep turut serta (deelneming) dengan mengidentifikasi peran masing-masing pelaku dalam tindak pidana. Adapun hambatan dalam proses penyidikan meliputi kesulitan memperoleh keterangan dari korban yang mengalami trauma, keterbatasan alat bukti, kesulitan dalam membuktikan unsur tujuan eksploitasi, serta kendala dalam mengungkap keterlibatan pelaku lain. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik serta kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci : Penyidikan, Perdagangan Orang, Penipuan, Turut Serta, Eksploitasi

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE INVESTIGATION OF THE CRIMINAL OFFENSE OF PARTICIPATING IN FRAUDULENT RECRUITMENT FOR THE PURPOSE OF HUMAN EXPLOITATION (A STUDY AT THE SELUMA RESORT POLICE)

By:
Charlie Angga Vanesia

This study aimed to examine and analyze the implementation of criminal investigations and the obstacles encountered in investigating the offense of participating in fraudulent recruitment for the purpose of human exploitation at the Seluma Resort Police. This research employed an empirical legal research method using a descriptive qualitative approach. The data consisted of primary data obtained through interviews with police investigators and secondary data derived from legislation and legal literature. The findings indicate that the investigation process was conducted systematically in accordance with the provisions of the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP) and Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Offense of Human Trafficking. The investigation involved the stages of receiving reports, conducting preliminary inquiries, and carrying out formal investigations through the collection of relevant and interconnected evidence. In addition, investigators applied the legal concept of participation (*deelnemings*) by identifying the respective roles of each offender involved in the criminal offense. The study also found several obstacles encountered during the investigation process, including difficulties in obtaining statements from traumatized victims, limited availability of evidence, challenges in proving the element of intent to exploit, and difficulties in identifying and establishing the involvement of other perpetrators. Furthermore, limited institutional resources and low public awareness were identified as additional barriers to effective investigations. Therefore, strengthening investigators' capacity and enhancing cooperation between law enforcement agencies and the community are essential to improving efforts to combat human trafficking.

Keywords: Investigation, Human Trafficking, Fraud, Participation (*Deelneming*), Exploitation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang serius dan kompleks karena secara langsung melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan, martabat, dan rasa aman setiap individu¹. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada korban secara pribadi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas, seperti rusaknya tatanan sosial, meningkatnya angka kemiskinan, serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Perdagangan orang sering kali menjadikan manusia sebagai objek eksploitasi demi keuntungan ekonomi, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Urgensi penelitian ini semakin kuat apabila dikaitkan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri, yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, menegakkan keadilan, dan menciptakan kepastian hukum. Apabila proses penyidikan tidak dilakukan secara optimal, maka besar kemungkinan pelaku tidak dapat dijerat secara maksimal atau bahkan lolos dari pertanggungjawaban pidana. Di sisi lain, korban berpotensi tidak mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak. Oleh karena itu, kajian yang mendalam mengenai penyidikan tindak pidana turut serta melakukan

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2018.

perekrutan dengan penipuan untuk tujuan eksploitasi orang menjadi sangat penting

Kasus ini menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan secara nyata bagaimana unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, khususnya perekrutan dengan penipuan, diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, perkara ini juga melibatkan lebih dari satu pelaku yang bekerja sama, sehingga aspek turut serta menjadi bagian penting dalam pembuktian. Dari sisi penyidikan, perkara ini menuntut penyidik untuk tidak hanya membuktikan perbuatan pidana para pelaku, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak korban, termasuk perlindungan dan pemulihan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan².

Ketertarikan penulis untuk mengangkat kasus ini sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa penyidikan tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang melibatkan perekrutan dengan penipuan dan perbuatan turut serta, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Penyidik tidak hanya dituntut untuk memahami hukum acara pidana secara umum, tetapi juga harus menguasai ketentuan hukum pidana khusus, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang³ dan Undang-Undang tentang

² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 147–150,

³ Romli Atmasasmita, Hukum Pidana Internasional dan Kejahatan Transnasional, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 93,

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia⁴. Selain itu, penyidik juga harus memiliki kepekaan terhadap kondisi korban yang rentan dan membutuhkan pendekatan yang lebih humanis.

Di Indonesia, perdagangan orang merupakan permasalahan hukum dan sosial yang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal ini tercermin dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang memberikan dasar hukum khusus dalam upaya pencegahan, penindakan, serta perlindungan terhadap korban⁵. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara tertentu untuk tujuan eksploitasi merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana yang berat. Dengan adanya pengaturan khusus ini, perdagangan orang dikategorikan sebagai kejahatan luar *biasa* (*extraordinary crime*) yang penanganannya memerlukan perhatian dan pendekatan khusus dari aparat penegak hukum⁶.

Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, dalam praktiknya tindak pidana perdagangan orang masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah yang secara geografis dan ekonomi tergolong rentan. Daerah dengan tingkat pengangguran tinggi dan

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁶ A. Muchaddam Fahham, *Perdagangan Orang: Pencegahan dan Perlindungan Korban*, P3DI Setjen DPR RI, Jakarta, 2015.

keterbatasan akses informasi kerap menjadi sasaran empuk bagi para pelaku⁷. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup, melainkan harus diimbangi dengan penegakan hukum yang efektif, profesional, dan berkeadilan. Dalam inilah peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penyidikan, menjadi sangat penting.

Penyidikan merupakan tahap awal yang sangat menentukan dalam proses penegakan hukum pidana. Keberhasilan atau kegagalan suatu perkara pidana untuk dibuktikan di persidangan sangat bergantung pada kualitas penyidikan yang dilakukan⁸. Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, penyidikan memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan tindak pidana umum. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas unsur tindak pidana, keterlibatan lebih dari satu pelaku, adanya jaringan yang terorganisir, serta kondisi korban yang sering kali berada dalam posisi rentan secara fisik, psikologis, maupun ekonomi.

Salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang yang sering ditemukan dalam praktik adalah perekrutan dengan penipuan untuk tujuan eksploitasi. Perekrutan merupakan tahapan awal yang sangat krusial dalam rangkaian perdagangan orang, karena pada tahap inilah korban mulai dijerat melalui bujuk rayu, janji palsu, atau informasi yang menyesatkan⁹.

Penipuan digunakan sebagai alat untuk memperoleh persetujuan korban,

⁷ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktik*, Liberty, Yogyakarta, 2012.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

⁹ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 2020.

yang pada kenyataannya persetujuan tersebut diperoleh secara tidak sah karena didasarkan pada kebohongan. Oleh karena itu, pembuktian unsur perekrutan dengan penipuan memerlukan kecermatan dan ketelitian penyidik dalam mengungkap fakta-fakta hukum yang terjadi.

Selain itu, dalam banyak kasus perdagangan orang, perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan melibatkan beberapa orang yang masing-masing memiliki peran berbeda. Konsep turut serta (*deelneming*) dalam hukum pidana menjadi relevan untuk digunakan dalam menjerat para pelaku yang bersama-sama melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana¹⁰. Penerapan konsep turut serta dalam perkara perdagangan orang menuntut penyidik untuk mampu menguraikan secara jelas peran masing-masing pelaku, serta membuktikan adanya kesengajaan dan keterlibatan aktif dalam rangkaian perbuatan pidana.

Dalam lokal, kasus tindak pidana turut serta melakukan perekrutan dengan penipuan untuk tujuan eksploitasi orang yang ditangani oleh Kepolisian Resor Seluma menjadi contoh konkret bagaimana praktik perdagangan orang masih terjadi di daerah. Berdasarkan putusan pengadilan yang mengadili perkara tersebut, terungkap bahwa para pelaku menjanjikan pekerjaan sebagai pekerja migran ke luar negeri dengan prosedur yang tidak resmi dan penuh dengan rangkaian kebohongan. Fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan adanya perekrutan korban yang dilakukan tanpa izin yang sah, disertai dengan penipuan mengenai proses

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2019.

keberangkatan, jenis pekerjaan, serta jaminan keselamatan dan kesejahteraan korban¹¹.

Dari sudut pandang akademik, penelitian mengenai penyidikan tindak pidana perdagangan orang masih sangat relevan untuk dilakukan, terutama pada tingkat implementasi di daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda, yang dapat memengaruhi cara tindak pidana ini terjadi dan bagaimana aparat penegak hukum menanganinya. Dengan mengkaji praktik penyidikan di Kepolisian Resor Seluma, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai pelaksanaan kewenangan penyidik, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki nilai strategis baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya terkait penyidikan tindak pidana perdagangan orang. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam meningkatkan kualitas penyidikan perkara perdagangan orang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mendukung upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana turut serta melakukan perekrutan dengan penipuan untuk tujuan eksploitasi orang di Kepolisian Resor Seluma?
2. Apa saja hambatan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana turut serta melakukan perekrutan dengan penipuan untuk tujuan eksploitasi orang di Kepolisian Resor Seluma?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana turut serta melakukan perekrutan dengan penipuan untuk tujuan eksploitasi orang di Kepolisian Resor Seluma.
2. Untuk mengetahui dan hambatan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana turut serta melakukan perekrutan dengan penipuan untuk tujuan eksploitasi orang di Kepolisian Resor Seluma.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, terutama yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan unsur turut serta (*deelneming*)